



**BUPATI KONAWA SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN**  
**NOMOR 34 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN PRANATA ADAT TOLAKI**  
**DI KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**BUPATI KONAWA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta terimplementasi dalam bentuk Pranata Adat Kalo Sara di Kabupaten Konawe Selatan sebagai Nilai-nilai dan ciri-ciri Budaya yang menjadi bagian dari Kepribadian Bangsa, maka perlu diakui dan dilindungi keberadaannya;
- b. bahwa dengan memperhatikan Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, maka dalam rangka menjamin kepastian Hukum yang berkeadilan terhadap Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat Tolaki dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Pranata Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019 Nomor 10);

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN PRANATA ADAT TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Pengakuan adalah Pernyataan Penerimaan dan Pemberian Status Keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari Negara untuk menghormati, melindungi dan melestarikan Pranata Adat suatu Daerah.
7. Pelindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pranata Adat yang mempunyai Nilai Sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah Budaya Daerah atau Nasional dalam rangka menjamin Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat.

8. Pranata Adat Tolaki adalah seperangkat Nilai dan Norma Adat yang berfungsi mengorganisir aktivitas diantara para warga masyarakat Tolaki baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Kearifan Lokal adalah Gagasan-gagasan, Nilai-nilai, Pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, Pengetahuan Tradisional, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu Komunitas Masyarakat dan diikuti oleh masyarakat yang bersangkutan.
10. Kalo Sara adalah Simbol Pranata Adat yang menyimpulkan segala Aspek Hakikat dari kehidupan Sosial Masyarakat Tolaki baik dari Aspek Adat Istiadat, fokus kebudayaan, Pedoman hidup, dan sebagai alat Pemersatu.
11. Pu'utobu adalah Tokoh Adat yang dituakan di setiap Kecamatan dan berperan sebagai Pemimpin dan Pelaksana Upacara Adat di Tingkat Kecamatan.
12. Tono Motuo/Ulu Sara adalah Tokoh Adat yang dituakan dan ada pada setiap Desa/Kelurahan yang berperan sebagai Pemimpin pelaksanaan Adat di tingkat Desa/Kelurahan.
13. Tolea adalah Pembawa serta pembicara adat dalam setiap upacara Kebudayaan yang mengikut sertakan Kalo Sara serta menjadi pembicara pihak laki-laki ketika upacara Perkawinan digelar;
14. Pabitara adalah pembawa serta pembicara adat dalam setiap upacara kebudayaan yang mengikutsertakan Kalo Sara serta menjadi pembicara pihak perempuan ketika upacara perkawinan digelar;
15. Posudo adalah perangkat pemangku adat yang membantu Tolea dalam Upacara Adat Perkawinan;
16. Lembaga Adat adalah nama dan bentuk Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui disetiap jenjang Pemerintahan disesuaikan dengan Adat Istiadat dan Kebiasaan masyarakat, sebagai wadah

atau Forum Komunikasi, Konsultasi dan Musyawarah Tokoh-tokoh Adat dan Pimpinan atau Pemangku Adat.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat dilaksanakan berdasarkan Asas :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Ketertiban dan kepastian Hukum; dan
- g. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

#### **Pasal 3**

Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan Pranata Adat Tolaki yang terwujud dalam bentuk Kafo Sara;
- b. Menyediakan Dasar Hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melindungi serta meningkatkan posisi Pranata Adat Tolaki dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. Memberikan kepastian Hukum terhadap fungsi dan peranan Pranata Adat Tolaki bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan di bidang Penghormatan, Pengakuan, dan Pelindungan terhadap Pranata Adat Tolaki.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Materi, Muatan Peraturan Bupati ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat

Tolaki, fungsi dan kedudukan Pranata adat Tolaki, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Pembiayaan, dan Sanksi.

### **BAB III**

#### **PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN**

##### **Pasal 5**

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mengakui dan melindungi keberadaan Pranata Adat Tolaki sebagai Kearifan Lokal yang diperoleh serta diwariskan secara turun temurun.

##### **Pasal 6**

Pranata Adat Tolaki sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 merupakan sebuah Tradisi atau Adat Istiadat yang memenuhi unsur :

- a. Masih adanya bentuk Paguyuban;
- b. Ada Kelembagaan beserta Pemangku Adatnya; dan
- c. Adanya Pranata Adat Tolaki dalam bentuk Kalo Sara dalam setiap penyelesaian masalah sosial di masyarakat.

### **BAB IV**

#### **FUNGSI DAN KEDUDUKAN PRANATA ADAT TOLAKI**

##### **Pasal 7**

- (1) Pranata Adat Tolaki berfungsi sebagai Lambang Adat, Fokus Kebudayaan, Pedoman hidup, dan sebagai Alat Pemersatu Masyarakat Tolaki.
- (2) Pranata Adat Tolaki berkedudukan sebagai media dalam segala urusan yang berkaitan dengan Tradisi atau Kearifan Lokal masyarakat yang disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **PERAN PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 8**

Pemerintah Daerah berperan:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan Program pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat Tolaki secara partisipatif dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;

- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka menjaga Kelestarian Pranata Adat Tolaki sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan sosialisasi dan informasi mengenai Program Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat Tolaki;
- d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat;
- e. Menetapkan Kebijakan Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat Tolaki;
- f. Menetapkan Kebijakan Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam Program Pengakuan Pranata Adat Tolaki;
- g. Menetapkan Kebijakan Sosialisasi dan Informasi Program Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat Tolaki;
- h. Melakukan pembinaan kepada masyarakat.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Pembiayaan kegiatan Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat Tolaki bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. APBDes;
- d. Sumber-sumber lain atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Pelanggaran Adat Tolaki yang dilakukan oleh masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan akan diberikan sanksi sesuai dengan Hukum Adat Tolaki yang berlaku di masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe Selatan.



- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bisa dipenuhi dan dilaksanakan maka akan diberlakukan Hukum Positif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan.

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 15 November 2021

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 15 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**Ttd.**

**H.SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021  
NOMOR 34

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

